

## WALI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

# KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR: 100.3.3.3 - 462 - 2023

#### **TENTANG**

# MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

#### WALI KOTA SOLOK,

### Menimbang

- a. berdasarkan kebutuhan organisasi perlu memutasikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Keputusan Wali Kota ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19):
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



- 5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

Memperhatikan

Surat Edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Mutasi Kepegawaian dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1. Nama

: MELDA YENI, SE, M.Si

NIP

: 198207112006042007

Pangkat/Gol.

: Pembina / (IV/a)

Jabatan Lama

: Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Program dan Keuangan) pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Jabatan Baru

: Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Program dan Keuangan) pada Dinas

Sosial

2. Nama

: MARZA DONA, SE

NIP

: 197706142006042003

Pangkat/Gol.

: Penata / (III/c)

Jabatan Lama

: Perencana Ahli Muda pada Badan

Keuangan Daerah

Jabatan Baru

: Perencana Ahli Muda pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok

KETIGA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 7 September 2023

WALLKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR &